

STANDAR-HARGA

2025

PERBUP NO. 52, BD 2025/NO.52, KABUPATEN TRENGGALEK : 53 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka perlu adanya regulasi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah mengenai standar harga satuan biaya untuk proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.12 Thn 2019; PERPRES No. 72 Thn 2025; PERMENDAGRI No.77 Thn 2020; PERDA No.1 Thn 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar harga satuan biaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya standar harga satuan biaya sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2025.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran I : 12 hlm.
4. Lampiran II : 20 hlm.